SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan;

b. bahwa Peraturan Dearah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi sekarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya.
8. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
9. Pajak Reklame adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh orang atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Harga Satuan Reklame yang disingkat HSR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya s.d bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
17. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang disingkat NSLR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Kabupaten untuk berbagai aspek kegiatan.
18. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil Perkalian antara nilai strategis lokasi, waktu penyelenggaraan dan harga satuan reklame.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Balangan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/*slide*; dan
j. Reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;

e. reklame yang diselenggarakan oleh Ormas/OKP/Orsospol yang sifatnya non komersial.

(4) Ketentuan ayat (3) huruf (d) tidak berlaku jika tayangannya menyertakan unsur reklame atau sponsor.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 7

(1) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor :

a. jenis;
b. bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan;
d. waktu;

e. jangka waktu penyelenggaraan;
f. jumlah; dan
g. ukuran media reklame.

(3) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame persatuan media reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah :

NSR = NSL x HSR x (W(JWP) x (JR)

NSR : Nilai Sewa Reklame
NSL : Nilai Strategis Lokasi
HSR : Harga Satuan Reklame
(W(JWP) : Waktu /Jangka Waktu Pemasangan
JR : Jumlah Reklame

NSL = HTL + UMR + NSP + KJ

HTL : Harga Titik Lokasi
UMR : Ukuran Media Reklame (persatuan media reklame)
NSP : Nilai Sudut Pandang
KJ : Kelas Jalan

(2) Nilai dan harga faktor yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TARIF PAJAK

Pasal 9

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB V

CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 10

Besarnya pajak yang terutang adalah dengan cara mengkalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 dengan Dasar Pengenaan Pajak Sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah Kabupaten Balangan.

BAB VII

SAAT PAJAK TERHUTANG DAN MASA PAJAK

Pasal 12

(1) Saat pajak yang terutang terhitung sejak dimulai penyelenggaraan sampai batas akhir waktu penyelenggaraan reklame.

(2) Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu tertentu yang diatur dengan Peraturan Bupati maksimal 3 (tiga) bulan kalender.

BAB VIII

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 13

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD

diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah berupa nota perhitungan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD, dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam masa kerja atau dalam kurun waktu yang ditentukan lain oleh Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas.

(2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, Jenis, Isi, dan Ukuran tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran menerbitkan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak.

(2) Terhitung 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

(3) Dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditagih dengan surat paksa.

(4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. diterbitkannya surat teguran dan surat paksa;

b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan :

a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas;

b. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

c. apabila wajib pajak telah membayar minimal sejumlah 60% (enampuluh persen) dari pajak yang ditagih.

Pasal 20

(1) Tanda bukti penerimaan surat keberatan berupa tanda penerimaan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan atau tanda pengiriman melalui surat pos.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.

(2) Syarat mengajukan banding :

a. tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. memuat alasan yang jelas;

c. jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak menerima keputusan Bupati;

d. melampirkan salisan dari surat keputusan Bupati.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan dan mengakibatkan kelebihan pembayaran, oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini diberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

terhitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Jika pengajuan keberatan ditolak dan berakibat kurang bayar atau diputuskan adanya penambahan besarnya pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b, harus dilunasi oleh wajib pajak.

(4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(5) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan.

(6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagaian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak yang dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat dapat membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan daerah ini.

(2) Selain melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurang atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 25

Instansi pemungut Pajak Reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Reklame dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Sistem pengawasan atas kewajiban perpajakan penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bupati menunjuk petugas pelaksana kegiatan pengawasan dari instansi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas dan transparansi.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan penetapan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/ penyelidikan.

BAB XIII

TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 28

(1) Bupati dan atau Pejabat, berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan melakukan tindakan pelarangan, membongkar atau menurunkan terhadap Reklame terpasang dan/atau menghentikan Pemasangan Reklame yang sedang berlangsung, apabila :

a. tidak memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

b. tidak membayar Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tindakan penertiban, terhadap orang/badan yang melakukan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 29

Perubahan materi dan atau visual reklame dalam waktu yang masih terhitung nilai sewa reklame dianggap telah selesai masa penyelenggaraannya dan terhadapnya berlaku ketentuan perpajakan sebagaimana ketentuan penyelenggaraan reklame yang baru.

BAB XIX

PENYITAAN DAN PELELANGAN

Bagian Kesatu
Penyitaan Barang Bukti

Pasal 30

(1) Penyitaan Reklame dapat dilakukan oleh petugas dilapangan terkait tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

(2) Reklame yang dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai fakta diberlakukannya ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Penyitaan Aset Wajib Pajak

Pasal 31

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, terhitung 7 (tujuh) hari sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, petugas dapat melakukan penyitaan atas aset-aset wajib pajak yang dianggap sesuai dengan nilai pajak terhutang.

Bagian Ketiga
Pelelangan Aset Wajib Pajak

Pasal 32

(1) Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajaknya, terhadap aset yang disita dapat dilelang pada kantor lelang negara.

(2) Pelelangan atas aset yang disita, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 33

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
   b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli, untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 36

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 37

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 38

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 15

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Balangan
Nomor 15 Tahun 2012
Tanggal 5 Maret 2012

TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Harga Titik Lokasi (HTL) :

No	**Harga Titik Lokasi (HTL)**	**Nilai Titik**
1	Kawasan Khusus	3
2	Kawasan campuran	2,7
3	Kawasan perdagangan	2,4
4	Kawasan Pertokoan	2,1
5	Kawasan Perumahan	1,8
6	kawasan Wisata Alam	1,5
7	kawasan Pendidikan	1,2
8	Kawasan Perkantoran	0,9
9	Kawasan Terbuka	0,6
10	Kawasan Perindustrian	0,3

2. Ukuran media reklame (UMR) :

No	**Ukuran media reklame (UMR)**	**Nilai Titik**
1	> 22,6 m^2	6
2	20,1 m^2- 22,5m^2	5,4
3	17,6 m^2- 20m^2	4,8
4	15,1 m^2- 17,5m^2	4,2
5	12,6m^2 - 15m^2	3,6
6	10,1m^2 - 12,5m^2	3
7	7,6 m^2- 10m^2	2,4
8	5,1 m^2- 7,5m^2	1,8
9	2,5m^2 - 5m^2	1,2
10	< 2,5m^2	0,6

3. Nilai Sudut pandang (NSP)

No	**Nilai Sudut pandang (NSP)**	**Nilai Titik**	**Keterangan**
1	Segala arah pandang	0,5	Diperuntukkan untuk reklame berputar
2	Empat Arah	0,4	Diperuntukkan untuk

			reklame yang dipasang 0 - 50 m dari jalan simpang empat
3	Tiga Arah	0,3	Diperuntukkan untuk reklame yang dipasang 0 - 50 m dari jalan simpang Simpang Tiga
4	Dua Arah	0,2	Diperuntukkan untuk reklame yang dipasang dua sisi atau satu sisi menghadap jalan dua arah.
5	Satu Arah	0,1	Diperuntukkan untuk reklame yang dipasang satu sisi menghadap kearah salah satu jalur jalan atau diletakkan pada jalan satu arah.

4. Kelas Jalan (KJ)

No	**Kelas Jalan (KJ)**	**Nilai Titik**
1	Arteri Primer	0,5
2	Arteri Sekunder	0,4
3	Kolektor Primer	0,3
4	Kolektor Sekunder	0,2
5	Lokal	0,1

5. Harga Satuan Reklame

No	**Harga Satuan Reklame**	**Harga/Satuan reklame**
1	Reklame Billboard, Baliho dan sejenisnya dari bahan kayu, triplek dan sejenisnya	3000
2	Reklame Neon Box, Billboard, megatron, Baliho dan sejenisnya dari bahan besi dan jenis logam lainnya, kaca , plastik.	3500
3	Reklame Pengecatan Toko, Kios dan jenis reklame pengecatan lainnya	2000
4	Spanduk, umbul-umbul, jenis reklame lainnya berbahan kain.	2000
5	Reklame Melekat (Stiker dan sejenisnya yang dipasang melekat) dan selebaran.	1500

6. Waktu/Jangka waktu Pemasangan (W(JWP):

Waktu/Jangka waktu Pemasangan adalah ditentukan berdasarkan jumlah hari pemasangan.

7. **Jenis reklame yang tidak mengacu pada rumus NSR ditetapkan sebagai berikut:**

No	Jenis Reklame	Tarif
1	Reklame Berjalan	200/m^2/hari
2	Reklame Udara	2000/Jam
3	Reklame Apung	2000/Jam
4	Reklame Suara	2000/Jam
5	Reklame film/slide	2000/Jam
6	Reklame Peragaan	2000/Jam

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009